

IKHTISAR

MUHAMMAD KHATIB: Metode Inabah Pondok Pesantren Suryalaya dalam Menanggulangi korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Inabah II Putri Ciceuri Panjalu Ciamis)

Peran Pondok Pesantren di Indonesia sudah tidak diragukan lagi, baik jaman penjajahan dalam rangka mengusir penjajah, pada saat mengisi kemerdekaan maupun sampai saat ini di era reformasi. Demikian pula Pondok Pesantren Suryalaya yang sudah berdiri sejak tahun 1905 telah banyak memberikan andil di Nusantara ini, salah satunya adalah "Pondok Remaja Inabah" atau sering ada yang menyebut "Pondok Inabah atau Inabah Pondok Pesantren Suryalaya".

Kegiatan Inabah adalah salah satu fungsi sosial Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu membina para remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya.

Meskipun telah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa tingkat keberhasilan Inabah dalam penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika cukup tinggi, namun masih timbul permasalahan apakah metode yang digunakan di Inabah tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendengen hukum Islam terhadap proses pembinaan korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Inabah Pondok Pesantren Suryalaya.

Penelitian ini berpijak kepada pemikiran bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, apabila perbuatan itu dilaksanakan dengan berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: studi dokumentasi (kepustakaan), wawancara dan observasi.

Deri hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pembinaan korban penyalahgunaan narkotika di Inabah Pondok Pesantren Suryalaya adalah menggunakan pendekatan agama Islam dengan metode Thoreqat Qodiriyyah Naqsyabandiyyah. Metode tersebut dilakukan dengan berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan amalan pokoknya adalah talqin dzikir, dzikir jahar dan khofi, shalat fardhu dan shalat sunnat, dan bangun malam (mendi taubat). Semua amalan tersebut dilakukan dengan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih sehingga dapat dinyatakan bahwa metode tersebut sesuai dengan hukum Islam.